



**PERATURAN NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-NAG)
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

Menimbang : a. Bahwa Dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa Wajib Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Dengan Kewenangannya Dengan Mengacu Kepada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;

b. Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Terdiri Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Untuk Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) Untuk Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun Yang Merupakan Penjabaran Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Yang Keduanya Ditetapkan Dengan Peraturan Nagari

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan B, Perlu Menetapkan Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Damar Lapan Batang Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara repoblik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara

republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah Beberapa kali diubah terahir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran negar RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri dalam negri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Keuangan desa
7. Peraturan menteri dalam negri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara penyusunan Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Berita Negara Repoblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
8. Peraturan Menteri Dalam negri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk hukum daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 201 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana tata ruang Wilayah Provinsi Sumatera barat Tahun 2012-2032 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 39);
14. Peraturan daerah kabupaten Pesisir selatan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang rencana Pembangunan jangka Menengah daerah tahun 2016-2021;
15. Peraturan Nagari Damar lapan batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2019 tentanag Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019;
16. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Damar Lapan batang Inderapura Tahun 2018 -2024

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
DAN
WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari dan Nagari Adat atau yang disebut dengan sebutan lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Nagari adalah Nagari Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
6. Pendapatan Nagari adalah hak Pemerintah Nagari, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Nagari Damar lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah Sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Nagari ,Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Nagari dan Peraturan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura
9. Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)
10. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan Kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah Dokumen Perencanaan untuk Priode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari,arah Kebijakan Keuangan Nagari,Kebijakan Umum,Program,Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),lintas SKPD,dan Program Proritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
12. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah Dokumen Perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rencana kerangka Ekonomi Nagari,dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan,program prioritas Pembanguna Nagari,rencana kerja dan pendanaan serta perakiraan majau,baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipatif masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPM-Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut KPM – Nagari adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat MUSREMBANG Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
16. Kondisi Objektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
18. Dana Nagari adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

19. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang di hadapi di Nagari.
21. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
22. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Nagari

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.1. Latar Belakang

1.1.2. Landasan Hukum

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Bidang Infrastruktur

2.2. Bidang Ekonomi

2.3. Bidang Pemerintahan

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

3.1. Pendapatan Nagari

3.2. Belanja Nagari

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

4.1. Rumusan Prioritas Masalah

4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. Format Belanja Langsung (Form 1)

2. Format Belanja Tidak Langsung (Form 2)

2. Isi Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Nagari Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun 2016.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Dokumen Pengguna Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 5

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)-Nagari dapat diajukan oleh Pemerintahan Nagari.
2. Dalam menyusun RKP-Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN.
3. RKP-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari Kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP-Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk mendengarkan penjelasan Kepala Nagari tentang perencanaan pembangunan Nagari.
5. Jika RKP-Nagari berasal dari Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lin-lain untuk melakukan Musrenbang Nagari.
6. Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Nagari serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS atas rancangan RKP-Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Wali Nagari menetapkan RKP-Nagari, serta memerintahkan Sekertaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran Nagari.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 6

1. Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari atau sebutan lain dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Nagari.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum MUSRENBANG Nagari dalam perencanaan Pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari dapat di ubah dalam :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti Bencana Alam, krisis Politik, krisis Ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam MUSRENBANG Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2016.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di : Tanah Bajak
Pada Tanggal : 30 April 2020

**WALI NAGARI
DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA**



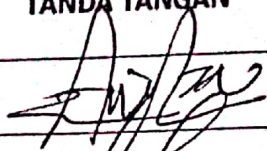
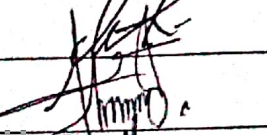
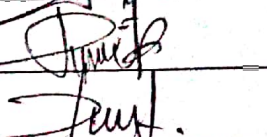
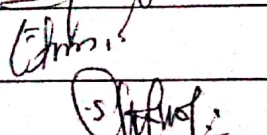
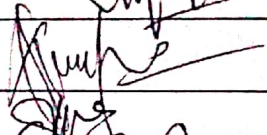
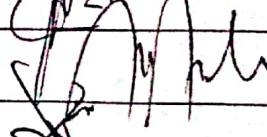
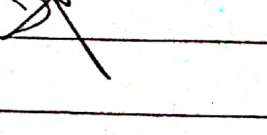
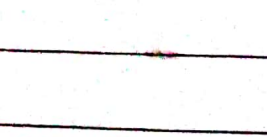
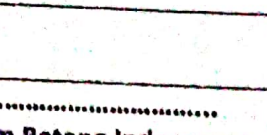
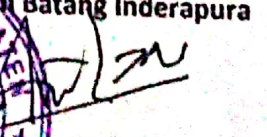
Diundangkan di Tanah Bajak
Pada Tanggal 30 April 2020

**SEKRETARIS NAGARI
DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA**

A handwritten signature in black ink, belonging to Haridho Saputra.

HARIDHO SAPUTRA, S.Sos.I

DAFTAR HADIR : Musyawarah Perubahan APB Nagari Tahun 2020
 HARI / TANGGAL :
 TEMPAT : Kantor Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
01.	Amril	Wali nagari	tanah bak	
02.	Ba Baka n :	h. B. Baka	C - - 1	
03.	Haridho Suptra	Seknag.	p. Tengah	
04.	Pitri lestari	Kaur. feu	T. Bajak	
05.	Listiana Riza	kasi kasa	T. Bajak	
06.	ELPA NIDA YENI	STN F	T. Bajak	
07.	Angi sunardi	Kep. Kampung	p. tengah	
08.	NOFRI	Angg. Bamus.	p. Tengah.	
09.	Afiral	Kep - kamp	t. palak	
10.	syafri datus	K. peron Cam.	p. tengah	
11.	Heerzon - S.	Kasi pem	p. Tengah	
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

Tanah Bak
 Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura

